



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

RAPIAH MUIS, Tempat tanggal Lahir : Seleman, 5 Juni 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Desa Seleman, RT.003 Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Spn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Rapiah Muis yang lahir di Seleman pada tanggal 05 Juni 1976 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.1501-LT-29062013-0196 (foto copy terlampir).
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1501022501120002 Pemohon yang bernama Rapiah Muis lahir di Seleman pada tanggal 05 Juni 1976, yang beralamat Seleman Kecamatan Danau Kerinci.
3. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2006 Pemohon telah membuat Pasport dan Nomor Pasport B445221 yang bernama Umi Ruman lahir , / 05 Mei 1977, berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI.
4. Bahwa pada saat membuat Paspor yang bernomor Pasport B445221 Pemohon menempuh jalur alternatif dikarenakan keadaan yang mendesak.
5. Bahwa Pemohon ingin mengesahkan/mengganti nama Pemohon yang tertulis di Pasport Pemohon atas nama Umi Ruman lahir , / 05 Mei 1977

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rapiah Muis lahir di Seleman pada tanggal 05 Juni 1976. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan ini, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi saksi di persidangan yang akan di tetapkan.

6. Bahwa Pemohon mengesahkan/ mengganti nama Pemohon menjadi Rapiah Muis akan memenuhi panggilan Haji tahun 2024 yang tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci dengan No.Porsi Haji 0500048781.

Maka berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh/Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam dokumen.
 - a. KTP, NIK : 1501024506760006, tertulis atas nama Rapiah Muis lahir di Seleman pada tanggal 05 Juni 1976.
 - b. Pasport B445221 yang bernama Umi Ruman lahir , / 05 Mei 1977. adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Rapiah Muis lahir di Seleman pada tanggal 05 Juni 1976.
 - c. Memerintahkan Pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke Kantor Imigrasi Kerinci untuk mengurus Paspor.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada melakukan perbaikan dan atau perubahan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana surat permohonannya tersebut di atas;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-6 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, sedangkan bukti P-5 berupa printout dari kantor Imigrasi dan bukti P-4, bukti P-7 berupa asli, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, serta Saksi-saksi yaitu :

1. Aliah B, 2. Donny Usmon, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Rapiah Muis (Pemohon) NIK : 1501024506760006 yang dikeluarkan di Kabupaten Kerinci tanggal 05-06-2017, bukti P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1501-LT-29062013-0196 atas nama Rapiah Muis (Pemohon) yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 27 November 2023, bukti P-3 tentang Kartu Keluarga No.1501022501120002 atas nama kepala keluarga Rapiah Muis (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 14-11-2023, bukti P-4 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/08/SL-DK/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci tanggal 25 Maret 2024, bukti P-5 tentang Data permohonan Paspor atas nama Umi Ruman, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : 05-05-1977, Alamat Pemohon : Jl. Dahlia GG. Kemiri 02/03 PKU, Kode Permohonan : 132300000865307, Tanggal Permohonan : 05-07-2006, Jenis Paspor Biasa 48 Halaman, No. Paspor : B445221, NIK Pemohon : 0450060003623105, bukti P-6 tentang Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI Nomor : W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-9 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci tanggal 17 Januari 2024 atas nama Rapiah Muis (Pemohon), bukti P-7 tentang Surat Keterangan Nomor : 141/09/SL-DK/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci tanggal 18 Januari 2024, serta Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu *Saksi Aliah B* yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal satu kampung dimana Pemohon bertempat tinggal di Desa Seleman Kecamatan Danau

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kabupaten Kerinci, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya mau tukar nama Pemohon pada Paspor Pemohon yang mana nama Pemohon yaitu Rapiah Muis lahir di Desa Seleman namun tanggal, bulan dan tahun lahirnya Saksi tidak tahu sedangkan pada Paspor tertulis nama Umi Ruman lahir di Seleman yang Saksi juga tidak tahu tanggal, bulan dan tahun lahirnya, Saksi tidak tahu Paspor tersebut nomor berapa, tidak mengetahui sewaktu Paspor tersebut dibuat, tidak tahu kapan Paspor tersebut dibuat, tidak tahu Paspor tersebut apakah masih berlaku, tidak pernah melihat Paspor tersebut, tidak tahu syarat-syarat apa saja yang diajukan pada saat Paspor tersebut dibuat dan tidak tahu siapa yang mengurus pembuatan Paspor tersebut, Saksi tidak tahu mengapa nama Pemohon dengan nama yang tertulis pada Paspor tersebut berbeda yang mana setahu Saksi untuk pembuatan Paspor syaratnya antara lain Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, Saksi juga tidak tahu dengan Umi Ruman tetapi Pemohon dengan Umi Ruman tidak sama, dan Saksi *Donny Usmon* yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal satu kampung dimana Pemohon bertempat tinggal di Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya mau tukar nama Pemohon pada Paspor Pemohon yang mana nama Pemohon yaitu Rapiah Muis lahir di Desa Seleman namun tanggal, bulan dan tahun lahirnya Saksi tidak tahu sedangkan pada Paspor tertulis nama Umi Ruman lahir di Seleman yang Saksi juga tidak tahu tanggal, bulan dan tahun lahirnya, Saksi tidak tahu Paspor tersebut nomor berapa, tidak mengetahui sewaktu Paspor tersebut dibuat, tidak tahu kapan Paspor tersebut dibuat, tidak tahu Paspor tersebut apakah masih berlaku, tidak pernah melihat Paspor tersebut, tidak tahu syarat-syarat apa saja yang diajukan pada saat Paspor tersebut dibuat dan tidak tahu siapa yang mengurus pembuatan Paspor tersebut, Saksi tidak tahu mengapa nama Pemohon dengan nama yang tertulis pada Paspor tersebut berbeda yang mana setahu Saksi untuk pembuatan Paspor syaratnya antara lain Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, Saksi kenal dengan Umi Ruman yang saat ini sedang bekerja tetapi Saksi tidak tahu dimana dan Pemohon dengan Umi Ruman beda orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam dokumen : KTP, NIK : 1501024506760006,

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama Rapiah Muis lahir di Seleman, pada tanggal 05 Juni 1976 dengan Paspor B445221 yang bernama Umi Ruman, lahir , / 05 Mei 1977, adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rapiah Muis (Pemohon) NIK : 1501024506760006 yang dikeluarkan di Kabupaten Kerinci tanggal 05-06-2017, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.1501022501120002 atas nama kepala keluarga Rapiah Muis (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 14-11-2023, bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor : 141/09/SL-DK/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan Rapiah Muis (Pemohon) beralamat di Desa Seleman, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Aliah B dan Saksi Donny Usmon yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci, maka dapat disimpulkan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk Kabupaten Kerinci yang merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh sehingga Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rapiah Muis (Pemohon) NIK : 1501024506760006 yang dikeluarkan di Kabupaten Kerinci tanggal 05-06-2017, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1501-LT-29062013-0196 atas nama Rapiah Muis (Pemohon) yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 27 November 2023, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.1501022501120002 atas nama kepala keluarga Rapiah Muis (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 14-11-2023, dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor : 141/09/SL-DK/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebenarnya sesuai dengan data yang ada di Dukcapil Pemohon bernama Rapiah Muis, Tempat/Tanggal Lahir : Seleman, 05 Juni 1976, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Aliah B dan Saksi Donny Usmon yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Pemohon bernama Rapiah Muis lahir di Desa Seleman, maka dapat disimpulkan kalau Pemohon bernama Rapiah Muis, lahir di Seleman pada tanggal 5 Juni 1976 yang merupakan anak kelima dari Ayah Abd. Muis dan Ibu Syamsiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/08/SL-DK/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci tanggal 25 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan Nama Lengkap : Supri, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 34 Tahun, Agama : Islam, Alamat : Desa Seleman Kec. Danau Kerinci telah meninggal dunia pada hari : Selasa, Tanggal : 16 Juli 2012, Pukul : 18.00 WIB, bertempat di : Rumah, Penyebab Kematian : Sakit, Surat Keterangan dibuat berdasarkan keterangan Nama Lengkap : Rapiah Muis, Umur : 48 Tahun, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Desa Seleman Kec. Danau Kerinci hubungan dengan Pelapor dengan yang meninggal suami, namun karena Surat Keterangan tersebut dibuat sebelum waktunya yaitu tertanggal 25 Maret 2024 sedangkan surat permohonan Pemohon tertanggal tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 24 Januari 2024 yang selanjutnya diperiksa dan disidangkan pada tanggal 30 Januari 2024 juga Surat Keterangan tersebut hanya menerangkan kematian atas nama Supri sehingga Hakim berpendapat bukti P-4 belum dapat membuktikan Pemohon yang tertulis di dalam dokumen : KTP, NIK : 1501024506760006, tertulis atas nama Rapiah Muis lahir di Seleman pada tanggal 05 Juni 1976 dengan Paspor B445221 yang bernama Umi Ruman lahir , / 05 Mei 1977, adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonannya Pemohon mendalilkan kalau Pemohon ingin mengesahkan/mengganti nama Pemohon yang tertulis di Paspor atas nama Umi Ruman lahir , / 05 Mei 1977 sebagaimana bukti P-5 berupa Data permohonan Paspor atas nama Umi Ruman, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : 05-05-1977, Alamat Pemohon : Jl. Dahlia GG. Kemiri 02/03 PKU, Kode Permohonan : 1323000000865307, Tanggal Permohonan : 05-07-2006, Jenis Paspor Biasa 48 Halaman, No. Paspor : B445221, NIK Pemohon : 0450060003623105 menjadi Rapiah Muis lahir di Seleman pada tanggal 05 Juni 1976, namun dibatalkan dan ditolak berdasarkan bukti P-6 berupa Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI Nomor : W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-9 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II Non TPI Kerinci tanggal 17 Januari 2024 atas nama Rapih Muis (Pemohon) yang pada pokoknya berisi kalau permohonan Paspor RI atas nama Rapih Muis, Tempat/Tanggal Lahir : Seleman/ 05 Juni 1976, Alamat : Seleman, Nomor Permohonan : 2388000005658954, Jenis Permohonan : Paspor Biasa 48H-Baru dibatalkan karena pada data Paspor lama yang bersangkutan terdapat perbedaan dengan data sebagai berikut : Nama : Umi Ruman, Tempat/Tanggal Lahir : , / 05 Mei 1977, Nomor Paspor : B445221, Kode Permohonan : 1323000000865307 sehingga dilakukan penolakan pada sistem SPRI, maka dapat disimpulkan pada Paspor Nomor AB445221 terdapat perbedaan nama, bulan dan tahun lahir juga alamat dengan Pemohon namun pada Paspor tersebut tidak didapat kejelasan tentang dimana Pemohon lahir;

Menimbang, bahwa mengenai Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dimana dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian mengatur untuk mendapatkan Paspor, bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

sedangkan untuk persyaratan perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur persyaratan untuk perubahan data Paspor Biasa, yaitu :

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Sph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal terjadi data perubahan data pemegang Paspor Biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor Biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
2. Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Pengajuan permohonan;
 - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Paspor Nomor B445221 tentunya telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur untuk mendapatkan Paspor, sedangkan karena pada Paspor Nomor B445221 yang diantaranya terdapat perbedaan nama dan alamat dengan Pemohon, maka berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor permohonan perubahan data diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, meneliti dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagaimana permohonan Pemohon sehubungan dengan identitas berupa nama, tempat, bulan dan tahun lahir juga alamat Pemohon yang tertulis di dalam dokumen : KTP, NIK : 1501024506760006, tertulis atas nama Rapiah Muis lahir di Seleman pada tanggal 05 Juni 1976 (vide bukti P-1) dengan Paspor B445221 yang bernama Umi Ruman lahir , / 05 Mei 1977, adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon didasarkan pada bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor : 141/09/SL-DK/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci tanggal 18 Januari 2024 juga keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Aliah B dan Saksi Donny Usmon, dimana berdasarkan bukti P-7 pada pokoknya menerangkan Nama : Umi Ruman, Tempat/Tanggal Lahir : Seleman, 05 Mei 1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Desa Seleman nama sebenarnya yang tersebut di atas adalah sesuai dengan data yang ada di Dukcapil yaitu Nama : Rapiah Muis, Tempat/Tanggal Lahir : Seleman, 05 Juni 1976, Alamat : Desa Seleman, namun Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Aliah B dan Saksi Donny Usmon yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan tidak tahu Paspor tersebut nomor berapa, tidak mengetahui sewaktu Paspor tersebut dibuat, tidak tahu kapan Paspor tersebut dibuat, tidak tahu Paspor tersebut apakah masih berlaku, tidak pernah melihat

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor tersebut, tidak tahu syarat-syarat apa saja yang diajukan pada saat Paspor tersebut dibuat dan tidak tahu siapa yang mengurus pembuatan Paspor tersebut, tidak tahu mengapa nama Pemohon dengan nama yang tertulis pada Paspor tersebut berbeda yang mana setahu Saksi-saksi untuk pembuatan Paspor syaratnya antara lain Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, Saksi Aliah B menerangkan tidak tahu dengan Umi Ruman tetapi Pemohon dengan Umi Ruman tidak sama, dan Saksi Donny Usmon menerangkan kenal dengan Umi Ruman yang saat ini sedang bekerja tetapi Saksi tidak tahu dimana dan Pemohon dengan Umi Ruman beda orang, maka menurut Hakim hanya bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor : 141/09/SL-DK/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci tanggal 18 Januari 2024 lah yang dapat dijadikan dasar oleh Pemohon kalau identitas berupa nama, tempat, bulan dan tahun lahir juga alamat Pemohon yang tertulis di dalam dokumen : KTP, NIK : 1501024506760006, tertulis atas nama Rapiah Muis lahir di Seleman pada tanggal 05 Juni 1976 (vide bukti P-1) dengan Paspor B445221 yang bernama Umi Ruman lahir , / 05 Mei 1977, adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon, tetapi oleh karena bukti P-7 tersebut tanpa didukung dan atau bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya yaitu bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 maupun Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan juga tidak didapat kejelasan apa yang menjadi dasar pada bukti P-7 menerangkan Nama : Umi Ruman, Tempat/Tanggal Lahir : Seleman, 05 Mei 1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Desa Seleman nama sebenarnya yang tersebut di atas adalah sesuai dengan data yang ada di Dukcapil yaitu Nama : Rapiah Muis, Tempat/Tanggal Lahir : Seleman, 05 Juni 1976, Alamat : Desa Seleman, dan Surat Keterangan tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan bukti P-5 berupa Data permohonan Paspor Nomor B445221 atas nama Umi Ruman yang beralamat di Jl. Dahlia GG. Kemiri 02/03 PKU bukan beralamat di Desa Seleman sebagaimana bukti P-7 tersebut, serta diperoleh fakta berdasarkan keterangan Saksi Aliah B dan Saksi Donny Usmon yang merupakan satu kampung dengan Pemohon pada pokoknya menerangkan Pemohon dengan Umi Ruman tidak sama dimana Umi Ruman saat ini sedang bekerja tetapi tidak tahu dimana dan Pemohon dengan Umi Ruman beda orang, begitu pula karena Paspor bukanlah merupakan akta catatan sipil sebagaimana yang dimaksudkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Madya sedangkan Pengadilan melakukan pembetulan akta

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 2 adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yang menjadi permohonan pokok dari Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan angka 3 sudah tepat dan adil pula untuk ditolak, oleh karena itu Pemohon haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Madya, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh kami Aries Kata Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik (*e-Litigasi*).

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Spn



Aries Kata Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Proses Perkara : Rp 30.000,00
- ATK : Rp150.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).